



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru, Pal4, Muntok 33351
Telp. (0716)7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024 e-mail :dindikbabar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 421.9/09.11/1.1.1.1/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PANTA TEMPILANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan bagi anak usia dini, khususnya layanan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu pemberian izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Panta Tempilang dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Memperhatikan : Surat Permohonan izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Panta Kecamatan Tempilang tanggal 02 Agustus 2017, dan hasil visitasi Penilik kecamatan beserta hasil visitasi tim PAUDDIKMAS ke lembaga pada bulan Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada:
- | | |
|--------------------|--|
| Yayasan | : - |
| Nama Lembaga | : PAUD PANTA TEMPILANG |
| Program Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Jenis Program | : Kelompok Bermain (KB) |
| Tahap Perizinan | : 2 (dua) tahun |
| Alamat | : Dusun Tanjung Nibung Ds. Tanjung Niur
Kec. Tempilang Kabupaten Bangka Barat |
| Ketua | : MIRNAWATI DEWI |
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **21 Februari 2018 s.d. 20 Februari 2020** dan dapat diperpanjang dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat.
 2. Melakukan Sinkronisasi Secara Online Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini melalui Aplikasi dapodikpaud setiap 1 (satu) bulan sekali, dan atau saat terjadi perubahan data pada lembaga.
 3. Apabila ternyata penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan yang ditetapkan maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 21 Februari 2018

Kepala Dinas,

Drs. ISMANTHO
Pembina Utama Muda
NIP 196112121991031008

Tembusan Yth:

1. Bupati Bangka Barat, di Muntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang
3. Inspektur Kabupaten Bangka Barat, di Muntok
4. Ybs.